

EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM KONTRAK PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KOTA PALU

Alfian

iyanlamide@yahoo.com

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

The problems of this research are the legal consequences of the execution of the collateral vehicles that do not yet have a Fiduciary certificate in consumer financing agreement in Palu and the roles of relevant agencies without going through the execution of fiduciary registration in consumer financing agreement in Palu. The objective of this research is to determine the legal consequences of the execution of the collateral vehicles that do not yet have a Fiduciary certificate in consumer financing agreement in Palu and the roles of relevant agencies without going through the execution of fiduciary registration in consumer financing agreement in Palu. This research uses empirical legal research that uses primary and secondary data then presented in the form of inductive thinking pattern -of specific to general things. The research concludes that the legal consequences of fiduciary execution that is not registered in terms of the debtor committed torts so that the normatively, the creditors unauthorizedly use parate executie (direct execution), and the process of execution should be done by filing a civil lawsuit to the District Court through the process of the Civil Procedure Code until downs of judge's verdict that has permanent legal force. The execution which uses executorial title based on Fiduciary certificate, then the sale of collateral objects should be submissive and obedient to the Law of Civil Procedure. The role of the Ministry of Law and Human Rights in supervising fiduciary certificating is related to creditors' obligations of certifying fiduciary through the attribution of authority granted by the state under Article 12 UUJF.

Keywords: *Execution, Fiduciary, Financing Contract*

Utang piutang merupakan perbuatan yang tidak asing lagi bagi kehidupan di masyarakat. Utang piutang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya relatif mampu. Suatu utang diberikan pada dasarnya atas integritas atau kepribadian debitur, yakni kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditur, bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Akan tetapi belum menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo, pihak debitur dengan niat baik akan mengembalikan pinjaman.

Kondisi di atas menyebabkan dalam kegiatan transaksi pinjam meminjam uang, agar lebih memberikan jaminan atas pengembalian utang yang telah diberikan oleh

kreditur maka diikutkan dengan perjanjian tambahan. Perjanjian tambahan dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi kreditur dan pihak debitur memiliki dorongan untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik. Salah satu bentuk perjanjian tambahan yang dimaksudkan adalah perjanjian jaminan.

Pada sistem pembiayaan konsumen, pihak Lembaga Pembiayaan Konsumen memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk pembelian suatu barang. Pihak konsumen selanjutnya akan menerima fasilitas dana untuk pembelian barang tertentu dan membayar hutangnya secara berkala atau angsuran kepada Lembaga Pembiayaan Konsumen. Pihak penjual atau *supplier* menyediakan barang yang dibayar lunas oleh Lembaga Pembiayaan Konsumen.

Dalam pemberian fasilitas pembiayaan bagi debitur, lembaga pembiayaan juga membutuhkan adanya suatu jaminan dari pihak debitur. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suatu keyakinan dan keamanan bagi pihak kreditur atas kredit yang diberikannya mendapat jaminan pelunasan dari pihak debitur. Keberadaan lembaga dimaksud sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam kaitannya dengan pemberian jaminan bagi pihak kreditur, tindakan yang dilakukan lembaga pembiayaan adalah dengan melakukan eksekusi benda jaminan. Dengan kata lain, apabila konsumen (debitur) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya konsumen memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah waktunya untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, kreditur dapat melaksanakan eksekusi atas benda Jaminan Fidusia.

Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur. Perlu disepakati terlebih dahulu bahwa yang dinamakan eksekusi adalah pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta. Tujuan dari pada eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur atau pihak ketiga pemberi jaminan.

Mengenai eksekusi Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan apabila debitur atau konsumen cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Lembaga pembiayaan; yaitu sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan lembaga pembiayaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan lembaga pembiayaan jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Undang-Undang Jaminan Fidusia telah memberikan aturan mengenai pelaksanaan eksekusi atas objek Jaminan Fidusia, namun faktanya di lapangan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan terjadi penyimpangan dan perbuatan-perbuatan melawan hukum.

Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dikuatkan dengan adanya PMK RI Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. Lebih lanjut ditegaskan pula pada Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 11 Ayat (1) bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan agar bersertifikat Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Umumnya, pendaftaran dan publikasi pada hukum kebendaan merupakan suatu hal yang penting dan wajib dilakukan untuk penerbitan sertifikat jaminan fidusia, tetapi dalam kenyataan dan realita yang ada, masih ada juga perusahaan yang bergerak pada lembaga pembiayaan yang belum melakukan pendaftaran fidusia atas objek jaminan fidusia, kemudian melakukan parate eksekusi langsung terhadap objek jaminan fidusia karena debitur dianggap lalai dalam

melaksanakan isi perjanjian (wanprestasi) yang dalam hal ini ternyata objek jaminan fidusia tersebut belum dilakukan pendaftaran sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Lembaga pembiayaan juga dapat ditemukan tidak melakukan kontrak pembiayaan dengan debitur dihadapan notaris, sehingga perjanjian tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai perjanjian di bawah tangan karena tidak ada akta notaris sebagai kekuatan hukum atas perjanjian tersebut. Sementara itu, kontrak jaminan fidusia menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 harus dalam bentuk akta Notaris. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya Pendaftaran Fidusia disebutkan salah satu syarat pendaftaran Fidusia adalah adanya salinan Akta Notaris.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah akibat hukum terhadap eksekusi barang jaminan kendaraan bermotor yang belum memiliki sertifikat Jaminan Fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen di Kota Palu dan Bagaimanakah fungsi instansi terkait eksekusi tanpa melalui pendaftaran jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen di Kota Palu.

METODE

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan dan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara *in action/in abstracto* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat (*in concreto*).

Penelitian hukum empiris menggunakan penalaran induksi, yaitu penarikan kesimpulan berawal dari proposisi khusus (hasil pengamatan) yang berakhir pada suatu kesimpulan umum (pengetahuan baru) berupa asas umum. Penelitian hukum empiris menggunakan kajian terhadap data primer sebagai sumber data utama yang diperoleh dengan cara wawancara dengan responden serta data sekunder berupa bahan hukum yang digunakan sebagai sumber data pendukung.

Data yang diperlukan adalah data primer sebagai sumber data utama di samping data sekunder sebagai sumber data pendukung. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah teknik wawancara dan studi kepustakaan (*library research*), berdasarkan teknik ini, informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, waktu diperolehnya dan tempat akan di catat secara cermat. Selanjutnya akan di analisis dari berbagai asas, konsep dan teori yang relevan dengan topik kajian yang diketengahkan.

Data yang di peroleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian mempelajari seluruh permasalahan yang ada dengan melakukan pembahasan. Kegiatan analisis ini diharapkan dapat memberikan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti secara benar dan akurat, serta dapat dipresentasikan dalam bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Terhadap Eksekusi Barang Jaminan Kendaraan Bermotor Yang Belum Memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Kota Palu

1. Dasar Hukum yang melandasi kreditur melakukan eksekusi terhadap barang jaminan

Eksekusi berasal dari bahasa Belanda disebut *Executie* atau *Uitvoering*, dalam kamus hukum diartikan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menyatakan, bahwa Eksekusi adalah Tindakan paksaan oleh Pengadilan terhadap pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela. Sedangkan Sudikno Mertokusumo, menyatakan pelaksanaan putusan/Eksekusi ialah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.

Selanjutnya ketentuan yang tercantum dalam Pasal 29 UUFJ memberikan pengertian mengenai Eksekusi adalah sebagai “pelaksanaan titel eksekutorial oleh lembaga pembiayaan, berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.” Bertitik tolak pada ketentuan Bab kesepuluh bagian V HIR dan title keempat Rbg, pengertian Eksekusi sama dengan pengertian menjalankan putusan pengadilan. Melaksanakan isi putusan pengadilan yakni melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum bila pihak yang kalah (pihak tereksekusi/pihak tergugat) tidak mau menjalankan secara sukarela.

Perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di Kota Palu merupakan suatu usaha penyediaan dana

bagi debitor atau nasabah untuk memperoleh kredit. Kredit diberikan oleh pembiayaan konsumen sebagai kreditor kepada debitor atas dasar kepercayaan.

Pada umumnya perusahaan atau lembaga pembiayaan di dalam melaksanakan penjualan atas barang bergerak tersebut kepada konsumen dengan menggunakan perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), akan tetapi ternyata dalam prakteknya banyak dari perjanjian yang dibuat oleh perusahaan tersebut tidak dibuat dalam Akta Notariil (Akta Notaris) dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat Akta yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” walaupun secara tertulis lembaga pembiayaan tersebut dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminakan secara fidusia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUFJ), jaminan fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. kemudian Pasal 15 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : “Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Selanjtnya Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : “Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek

Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”

Melihat ketentuan di atas sebenarnya jika kreditur dalam hal ini Perusahaan Pembiayaan tersebut membuat Perjanjian ke dalam Akta Notariil (Akta Notaris) dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia maka akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Yang Dengan sertifikat jaminan fidusia itulah kreditur/penerima fidusia secara serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate executie*) tanpa memerlukan putusan Pengadilan karena Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2. Akibat hukum terhadap eksekusi barang jaminan kendaraan bermotor yang belum memiliki sertifikat Jaminan Fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen di Kota Palu

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, pelaksanaan jaminan fidusia di PT. MDL Finance salah satu lembaga pembiayaan konsumen di kota Palu bahwa masih ada yang tidak melakukan tahap pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Menurut keterangan responden, pihak lembaga pembiayaan konsumen tidak mendaftarkan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan alasan biaya yang akan dibebankan semakin besar karena selain biaya pendaftaran jaminan fidusia juga ada biaya transportasi yang juga ditanggung oleh debitur. Hal ini dikhawatirkan akan memberatkan debitur. Selain itu responden juga menerangkan bahwa pihak kami (dalam hal ini lembaga pembiayaan konsumen) pernah mendaftarkan jaminan fidusia, akan tetapi pihak dari penegak hukum tidak memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pelaku usaha (kreditur) apabila debitur melakukan

wanprestasi, khususnya pada peralihan kendaraan ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan lembaga pembiayaan konsumen.

Tidak semua perusahaan pembiayaan konsumen yang berada di wilayah Palu belum mendaftarkan objek jaminan fidusia di lembaga yang berwenang, Sebagaimana penelitian yang dilakukan penulis pada lembaga pembiayaan konsumen di PT. MG Finance Cabang Palu bahwa menurut Bapak Nimrod Rusen dengan dilakukannya pendaftaran atas objek Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, maka kedudukan kreditur akan menjadi kuat. Hak yang dimiliki pihak kreditur dalam hal itu merupakan hak kebendaan yang dapat dipertahankan terhadap siapapun.

PT. MG Finance Cabang Palu adalah salah satu lembaga pembiayaan konsumen yang sampai saat ini mendaftarkan jaminan fidusia di Kementerian Hukum dan HAM secara *Online* melalui jasa Notaris di Kota Palu. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka pendaftaran fidusia itu merupakan suatu keharusan. Dengan kata lain, kedudukan kreditur sebagai pemegang Jaminan Fidusia baru sah bila Jaminan Fidusia yang dipergunakan untuk menjamin kredit yang disalurkan sudah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Penulis berpendapat bahwa tindakan pihak lembaga pembiayaan konsumen yang tidak mendaftarkan jaminan fidusianya di Kantor Pendaftaran Fidusia tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia yang mewajibkan pendaftaran untuk semua benda yang dibebani dengan jaminan fidusia. Dengan tidak didaftarkan jaminan fidusia tersebut, maka sama artinya bahwa jaminan fidusia tidak pernah lahir, karena menurut Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dasar hukum dan ketentuan pendaftaran jaminan fidusia, maka akibat hukum dari perjanjian Fidusia yang dibuat tanpa menggunakan bentuk Akta Notariil dan tidak didaftarkan, dengan begitu Perjanjian dengan jaminan Fidusia tersebut hanyalah berupa Akta di bawah tangan yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial untuk mengeksekusi langsung barang yang ada dalam penguasaan konsumen. Jadi, perjanjian tersebut hanyalah perjanjian di bawah tangan tetapi dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilaksanakan tanpa dilakukan pendataran jaminan fidusia terlebih dahulu.

Permasalahan yang muncul adalah ketika konsumen tidak membayar angsuran dalam beberapa waktu tertentu atau tidak melunasinya maka Pihak Perusahaan Pembiayaan tidak dapat secara serta merta mengeksekusi secara langsung. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara perdata hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dan hal itu memerlukan waktu yang lama. Padahal faktanya Ada dari beberapa di antara konsumen memang benar-benar melakukan pembayaran sampai dengan lunas namun ada juga konsumen yang tidak bisa melunasinya.

Akibat dari tidak lahirnya jaminan fidusia, maka pihak lembaga pembiayaan konsumen hanya berkedudukan sebagai kreditor *konkuren* bukan sebagai kreditor *preferen*, sehingga apabila suatu saat debitor wanprestasi dan tidak dapat melunasi hutangnya, maka lembaga pembiayaan konsumen tidak mempunyai hak untuk didahulukan pembayaran atas piutangnya tersebut dari hasil penjualan benda yang menjadi obyek jaminan, karena benda tersebut berstatus sebagai jaminan umum. Pasal 1131 KUHPerdota menyebutkan "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah

ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan". Pasal ini menetapkan bahwa semua benda milik seseorang dijadikan sebagai jaminan atas semua perikatannya.

Fungsi Instansi Terkait Eksekusi Tanpa Melalui Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Kota Palu

Jaminan fidusia telah dikenal dan digunakan di Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda sebagai bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi, yang berasal dari jaman Romawi. Bentuk jaminan ini biasanya digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam, hal ini sebagai akibat bentuk jaminan ini dianggap lebih sederhana dan mudah, walaupun tanpa disadari adanya kekurangan dalam kepastian hukum. Pada saat pertama kali diberlakukan tidak ada keharusan untuk mendaftarkan Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, hal ini tentunya memberi kemudahan bagi para pihak yang mengunakannya, terutama pihak lembaga pembiayaan.

Ketentuan mengenai tempat pendaftaran Jaminan Fidusia diatur di dalam Pasal 12 ayat (1) UUF yang menyatakan bahwa pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia. Selanjutnya dialam Pasal 12 ayat (2) UUF menyatakan untuk pertama kali, kantor pendaftaran fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya Pasal 12 ayat (3) UUF menyatakan bahwa kantor pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman yang saat ini telah diganti dengan nomenklatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Mengenai pendaftaran Jaminan Fidusia tentunya menjadi wewenang dari Departemen Hukum dan HAM di wilayah yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud

wewenang sendiri kalau dilihat dari arti kata dalam bahasa Inggris berarti *authority* dan dalam bahasa Belanda berarti *bevoegdheid*. Menurut Philipus M. Hadjon, “wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*)”. Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.

Dalam kaitannya dengan pendaftaran Jaminan Fidusia saat ini, Kementerian Hukum dan HAM telah membentuk sistem pendaftaran fidusia secara *online*. Sejalan dengan itu, pada tahun 2012 Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan Nomor 130/PMK.010/tahun 2012 yang mewajibkan Lembaga Pembiayaan Konsumen kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia untuk mendaftarkan jaminan tersebut.

Dengan adanya ketentuan ini diharapkan tidak ada lagi lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan Jaminan Fidusia. Menurut Ibu Andi Paramita Krisnayanti, S.H selaku Jabatan Fungsional Tertentu Peraturan Perundang-undangan di Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah, bahwa peran Kementerian Hukum dan HAM di dalam mengawasi pensertipikatan jaminan fidusia adalah terkait dengan kewajiban kreditur mensertipikatkan Jaminan Fidusia melalui kewenangan atribusi yang diberikan oleh negara berdasarkan Pasal 12 UUF. Sebagian kewenangan tersebut terkait teknis pelaksanaan dan pengawasan pendaftarannya dimandatkan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi, termasuk juga yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa, Kementerian Hukum dan HAM untuk mengatasi cara pendaftaran sebelumnya dilakukan secara manual dan memakan waktu sangat lama maka dibuatlah sistem fiidusia *online*.

Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia termuat dalam Pasal 1 PMK 130/PMK.010/2012 yakni perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan

konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia,

Lebih lanjut Bapak Wahyu Kresnanto menjelaskan bahwa perusahaan pembiayaan konsumen wajib mendaftarkan jaminan fidusia, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Pasal 21 bahwa Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia, wajib mendaftarkan fidusia, sesuai Undang-Undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia. Namun pada prakteknya masih ada pihak perusahaan pembiayaan konsumen yang ‘nakal’, dalam artian pihak perusahaan pembiayaan konsumen tersebut mendaftarkan jaminan fidusianya apabila konsumen telah melakukan wansprestasi, yang seharusnya pihak perusahaan pembiayaan konsumen wajib mendaftarkan jaminan fidusianya paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014.

Adapun terkait sanksi terhadap perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 5 PMK 130/PMK.010/2012, yang menyatakan adalah suatu pelanggaran jika perusahaan pembiayaan tidak mendaftarkan jaminan fidusia pada waktu yang ditentukan dan sebagai akibatnya dikenai sanksi administratif.

Sebagaimana hasil wawancara dengan responden bahwa apabila pihak lembaga pembiayaan konsumen yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia, pihak OJK dapat memberikan sanksi yaitu berupa perintah tertulis maupun pembekuan usaha. Namun untuk teknik praktek pelaksanaan pemberian sanksi dilakukan oleh pengawasan OJK pusat yang berada di Jakarta.

Kemudian selanjutnya mengenai pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan konsumen yang mendaftarkan jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan (OJK). Jaminan fidusia merupakan jenis transaksi dalam lembaga pembiayaan konsumen dalam sektor lembaga keuangan non-bank termasuk pengaturan dan pengawasan OJK, sesuai Pasal 6 huruf (c). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Sebagaimana uraian tersebut di atas, berdasarkan teori pengawasan, yang dikemukakan Muchsan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokkan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu rencana/*plan*). Sejalan dengan itu Bagir Manan memandang *control* sebagai sebuah fungsi sekaligus hak, sehingga lazim disebut sebagai fungsi kontrol atau pengendalian.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong agar perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen bagi kendaraan dengan pembebanan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai Undang-Undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Firdaus Djaelani mengatakan, pendaftaran jaminan fidusia wajib didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia (Kemenkumham), paling lambat 30 hari sejak ditandatanganinya perjanjian pembiayaan. Menurut beliau, pendaftaran fidusia mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor. Dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor disertai dengan klausul tentang jaminan atau pembebanan fidusia, baik dalam perjanjian pokok maupun dalam perjanjian terpisah, maka berdasarkan PMK jaminan fidusia wajib didaftarkan ke Kemenkumham.

Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok kemudian melahirkan perjanjian turunan yang bersifat *accessoir* yaitu perjanjian Jaminan Fidusia dari lembaga pembiayaan (Kreditur) kepada Konsumen (Debitur) demi melindungi dan memberikan kepastian bagi Kreditur bahwa hutang atau kredit yang diberikan kepada Debitur akan terbayar jika terjadi Debitur cidera janji, yaitu dengan eksekusi objek benda Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia sendiri merupakan suatu jaminan atas benda bergerak yang penguasaannya masih dalam penguasaan Debitur meskipun telah terjadi pengalihan kepemilikan. Oleh karena itu pentingnya untuk mendaftarkan objek Jaminan Fidusia tentunya untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terikat di dalamnya, sehingga memperoleh keadilan dan manfaat bagi kedua belah pihak.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Akibat hukum pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dalam hal debitur melakukan wanprestasi maka secara normatif kreditur tidak sah menggunakan *parate executie* (eksekusi langsung), dan proses eksekusinya harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses Hukum Acara Perdata hingga turunnya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Eksekusi yang menggunakan titel eksekutorial berdasarkan sertifikat Jaminan Fidusia, maka pelaksanaan penjualan benda jaminan tunduk dan patuh pada Hukum Acara Perdata.

Fungsi Kementerian Hukum dan HAM di dalam mengawasi pensertipikatan jaminan fidusia adalah terkait dengan kewajiban kreditur mensertipikatkan Jaminan Fidusia melalui kewenangan atribusi. Sebagian kewenangan tersebut terkait teknis pelaksanaan dan pengawasan pendaftarannya dimandatkan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi, termasuk juga yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian terkait sanksi terhadap perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia, pihak OJK dapat memberikan sanksi yaitu, suatu pelanggaran jika perusahaan pembiayaan tidak mendaftarkan jaminan fidusia, dan sebagai akibatnya dikenai sanksi administratif berupa perintah tertulis maupun pembekuan usaha.

Rekomendasi

Sebagaimana kesimpulan di atas, sehingga dalam tulisan ini direkomendasikan terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Seyogyanya pihak lembaga pembiayaan konsumen yang berada di Kota Palu untuk mendaftarkan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia karena dengan

didaftarkannya jaminan fidusia tersebut akan lebih menjamin hak kreditur atas benda jaminan dan akan memberikan hak *preferent* kepadanya, serta dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum.

2. Pemerintah seyogyanya mengefektifkan penerapan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait lembaga pembiayaan konsumen yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia. Hal tersebut dimaksudkan agar memberikan kepastian hukum serta untuk memposisikan lembaga pembiayaan pada posisi yang lebih menguntungkan dan memperoleh hak eksekutorial (*parate eksekusi*) langsung sehingga memiliki dasar hukum yang jelas dalam melakukan eksekusi terhadap objek yang dijadikan Jaminan Fidusia apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari sehingga tidak merugikan pihak kreditur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga penelitian sekaligus penyelesaian tulisan ini dapat terselesaikan, khususnya kepada tim pembimbing Supriadi dan Sahrul, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Otoritas Jasa Keuangan Kota Palu, koordinator program studi magister ilmu hukum Mohammad Tavip, serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya dalam tulisan ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- H. S. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991
- Jaminan Fidusia wajib daftar ke Kemenkumham melalui www.neraca.co.id/article/24580/jaminan-fidusia-wajib-daftar-ke-kemenkumham diakses Tanggal 12 Mei 2016
- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan
- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan.
- Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Muhammad Chidir, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Bandung, Mandar Maju, 1993,
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2008.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Pembiayaan Yang melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
- Retnowulan Sutantio, dan Oeripkartawinata Iskandar, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, PT. Mandar Maju, Bandung, 1997
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo Jakarta, 2000.
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- www.google.co.id/search?q=teori+pengawasan+menurut+para+ahli+pdf&btnG=&client=ms-opera-mini-android&channel=new diakses Tanggal 12 Mei 2016